

**NOMOR: PENG-4/SEKL/2024**  
**PEMBAYARAN PENJAMINAN SIMPANAN LAYAK BAYAR**  
**ATAS HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN**  
**NASABAH PENYIMPAN KOPERASI BPR WIJAYA KUSUMA (DL)**

- Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **Koperasi BPR Wijaya Kusuma (DL)**, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Selain diumumkan di kantor bank, pengumuman status penjaminan simpanan nasabah juga dapat dilihat pada website LPS dengan panduan sebagai berikut:
  - Akses halaman website LPS di <https://www.lps.go.id/>
  - Pilih “Aplikasi LPS” di bagian bawah halaman website
  - Pilih “Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar”
  - Masukan “WIJAYA KUSUMA” pada kolom pencarian bank
  - Centang pada kolom KOPERASI BPR WIJAYA KUSUMA
  - Masukan no rekening Saudara di kolom no rekening (no rekening yang dimasukkan tanpa tanda titik), lalu klik cari dan lihat status simpanan Saudara
  - Catat No. CIF untuk dibawa ke Bank Pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman Pembayaran penjaminan simpanan nasabah oleh Bank Pembayar dilakukan mulai Jum’at tanggal 12 Januari 2023.
- Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS dilaksanakan melalui: **PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk** selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

Nama Kantor Bank Pembayar	Alamat
Bank BNI KCU Madiun	Jl. Dr. Sutomo No. 87, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur

- Dalam rangka pembayaran, Nasabah diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa:
  - asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
  - asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
  - asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
  - dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:
    - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
    - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
    - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
    - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
    - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
- Jangka waktu pembayaran klaim adalah 5 tahun sejak Koperasi BPR Wijaya Kusuma dicabut ijin usahanya yaitu s.d. tanggal 4 Januari 2029.
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), nasabah yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status

simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung bukti nyata dan jelas dilakukan paling lambat 180 hari kalender sejak status penjaminan simpanan nasabah diumumkan LPS. Adapun prosedur pengajuan keberatan dapat di lihat pada website LPS.

7. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
8. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: [informasi@lps.go.id](mailto:informasi@lps.go.id)

Demikian agar maklum.

12 Januari 2024

Sekretaris Lembaga